

PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DARI LUAR NEGERI: SEBUAH TINJAUAN YURIDIS

Oleh : Didit Akhdiat Suryo



ABSTRAKSI

Artikel ini menganalisis ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri yang berasal dari penyelundupan (impor) sampai dengan penjualan ke konsumen di Indonesia. Pertama, kajian akan dilakukan terhadap ketentuan yuridis importasi pakaian bekas dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Peraturan Menteri yang mengatur di bidang perdagangan. Kedua, pembahasan dilakukan terkait dengan importasi pakaian bekas dari sudut pandang hukum kepabeanan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketiga, analisis hukum dilakukan terkait dengan ketentuan pidana dalam perdagangan pakaian bekas dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keempat dan terakhir, fenomena pakaian bekas ini akan dikaji dari perspektif hukum perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri nampaknya menjadi sebuah kegiatan bisnis menguntungkan dan menggiurkan berbagai pihak. Hal tersebut didasarkan pada besarnya keuntungan yang didapat oleh penjual,¹ sedangkan bagi konsumen khususnya yang berpendapatan menengah kebawah, harga yang relatif murah dan model yang beragam menjadi alasan yang masuk akal.² Kegiatan bisnis tersebut nampaknya tidak lepas dari perhatian Kementerian Perdagangan yang dalam salah satu Siaran Pers tanggal 4 Februari 2015 menyatakan bahwa pakaian bekas yang beredar di pasar yang ditengarai berasal dari luar negeri mengandung berbagai bakteri dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan.³ Selain hal itu, menurut

- 1 'Menanggung Untung dari Baju Bekas Impor', *Kompas (online)*, (21 April 2015) <<http://regional.kompas.com/read/2008/09/25/09275520/menanggung.untung.dari.baju.bekas.impor>>.
- 2 Feby Dwi Sutianto, 'Klaim Pedagang Pakaian Bekas Impor: Pembeli dari Kalangan Atas Hingga Artis', *Detik.com (online)*, (21 April 2015) <<http://finance.detik.com/read/2015/02/04/152520/2823522/4/klaim-pedagang-pakaian-bekas-impor-pembeli-dari-kalangan-atas-hingga-artis>>.
- 3 Kementerian Perdagangan, 'Siaran pers: Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen', (4 Februari 2015) <<http://ditjenspk.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/02/pakaian-bekas-mengandung-ribuan-bakteri-kemendag-intensifkan-publikasi-kepada-konsumen-id0-1425263897.pdf>>.



Menteri Perdagangan bahwa “Industri garmen dalam negeri pasti akan kena imbas dari masuknya pakaian bekas secara ilegal ini. Bisa dibayangkan kalau industri garmen dalam negeri sampai tutup gara-gara beredarnya pakaian bekas dengan harga murah ini, berapa tenaga kerja yang akan dirugikan,”.⁴

Uraian tersebut menggambarkan bahwa perdagangan pakaian bekas menjadi pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi memberikan keuntungan bagi beberapa pihak khususnya pedagang dan/atau sebagian konsumennya, namun di sisi lain bisnis tersebut juga menimbulkan efek negatif jika dilihat dari sisi kepentingan produsen pakaian dalam negeri ataupun kemungkinan bagi kesehatan konsumen. Nampaknya pemerintah mengambil posisi cenderung untuk mendorong dan mengefektifkan pelarangan penjualan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri (penyelundupan).⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, menarik untuk di kaji apakah transaksi perdagangan yang dilakukan dalam hal ini apakah impor sampai dengan penjualan kepada konsumen bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMPOR PAKAIAN BEKAS MENURUT UU PERDAGANGAN

Impor pakaian bekas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ayat (1) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya barang wajib di Impor dalam keadaan baru.

⁴ Hendri Kremer, ‘Kemendag Dukung Pemberantasan Penyelundup’, *Media Indonesia (online)*, 10 April 2015 <<http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/9592/Kemendag-Dukung-Pemberantasan-Penyelundup/2015/03/23>>

⁵ Dewi Rachmat Kusuma, ‘Mulai 2016, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Dilarang’, *Detik.com* (10 April 2015) <<http://finance.detik.com/read/2015/03/15/143713/2859115/4/mulai-2016-perdagangan-pakaian-bekas-impor-dilarang>>.

Selanjutnya ayat (2) dan (4) mengecualikan ketentuan pada ayat (1) dengan menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan di beri kewenangan untuk menentukan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru melalui penerbitan Peraturan Menteri. Selain hal tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, juga telah mengatur ketentuan yang serupa dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (4). Dengan kata lain, pakaian bekas bukan merupakan salah satu barang bekas yang dapat di impor karena tidak ada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengecualikan pakaian bekas sebagai barang yang boleh di Impor.

Terhadap importir yang melakukan pelanggaran melakukan impor barang bekas baik sebelum atau sesudah diberlakukan UU Perdagangan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin yang terkait dibidang impor, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan dalam Pasal 12 Permendag Nomor 54 Tahun 2009. Adapun untuk importir yang melakukan impor pakaian bekas yang dilakukan setelah UU Perdagangan berlaku dapat dijerat dengan perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 UU Perdagangan dengan dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Berdasarkan hal tersebut, Kemudian timbul pertanyaan dari mana pakaian bekas tersebut berasal? Jika dilihat dari tempat memperolehnya, secara garis besar ada dua cara pakaian bekas tersebut berasal, yaitu luar negeri dan domestic. Namun demikian, dalam artikel ini akan dibahas pakaian bekas yang berasal dari luar negeri khususnya terkait dengan penyelundupan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepabeanan karena tidak ada aturan yang melarang perdagangan untuk pakaian bekas yang berasal dari dalam negeri.

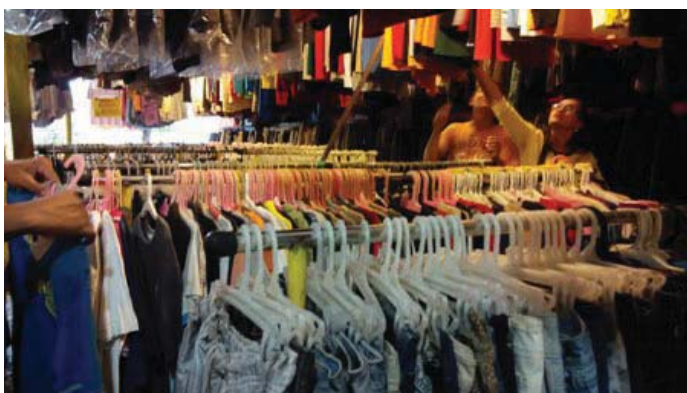
MENURUT UU KEPABEANAN

Terkait dengan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dijelaskan di atas secara hukum sudah tidak dimungkinkan melalui mekanisme impor. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa pakaian bekas berasal dari luar negeri merupakan hasil dari penyelundupan dari pelabuhan tidak resmi yang kurang mendapatkan pengawasan dari pihak Bea dan Cukai.⁶ Menurut catatan dari Dirjen Bea dan Cukai kasus penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri mengalami peningkatan 100% dari 11 kasus pada tahun 2013 menjadi 22 kasus pada tahun 2014.⁷ Adapun dari kasus tersebut, Kepulauan Riau menjadi tempat yang paling sering terjadi kasus yaitu 6 kali pada tahun 2013 dan 12 kasus pada tahun 2014, sedangkan sisanya sebagian besar terjadi di pesisir pantai Sumatera khususnya bagian Timur.⁸ Terhadap penyelundupan pakaian bekas tersebut dapat dikenakan

⁶ Dedy Maryanto, ‘Jalur Masuk dan Penyebaran Baju Bekas Impor’, *varia.id (online)*, 10 April 2015 <<http://www.varia.id/2015/02/25/jalur-masuk-dan-penyebaran-baju-bekas-impor/>>.

⁷ Wiji Nurhayat, ‘Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Melonjak 100%’, 10 April 2015, *detik.com (online)* <<http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak-100>>.

⁸ Ibid.



Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Adapun ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain hal tersebut, Penyelundupan juga dapat dilakukan dengan melakukan pemalsuan dokumen barang sehingga seolah-olah telah terjadi pengiriman barang antar pulau.⁹ Atau dengan kata lain, pakaian bekas yang merupakan hasil penyelundupan dari luar negeri dikirimkan kembali ke pelabuhan-pelabuhan lainnya dengan dengan cara memalsukan dokumen. Sebagai contoh, kasus penyelundupan pakaian bekas sebanyak 34 kontainer yang digagalkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Jawa Timur dimana dokumen barang menyebutkan asal barang berasal dari Sulawesi menuju Meratus Prapat Kurung, Surabaya padahal pakaian bekas tersebut setelah diteliti berasal dari luar negeri.¹⁰ Terkait dengan permasalahan tersebut, pihak yang memalsukan dokumen juga dapat dijerat menggunakan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan pidana penjara minimal dua tahun dan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau pidana denda minimal seratus juta rupiah dan maksimal lima miliar rupiah.

9 Dedy Maryanto di atas no 6.

10 Nurul Arifin, 'Bea Cukai Gagal Penyelesaian Baju Bekas Senilai Rp3 Miliar', okezone.com (online), 10 April 2015 <<http://economy.okezone.com/read/2012/02/22/20/580650/bea-cukai-gagal-penyelundupan-baju-bekas-senilai-rp3-miliar>>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan pakaian bekas merupakan perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain pakaian bekas hasil penyelundupan tersebut merupakan barang ilegal. Kemudian timbul permasalahan hukum yaitu terkait dengan perdagangan barang ilegal dalam hal ini terkait dengan pedagang yang membeli pakaian bekas dari penyelundup dan kemudian menjual pakaian bekas hasil penyelundupan tersebut kepada konsumen di Indonesia.

PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS MENURUT KUHP

Pada dasarnya ketentuan tentang pembelian barang hasil kejahatan dalam hal ini pakaian bekas hasil penyelundupan dapat dikenakan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 dan 481 KUHP. Ketentuan Pasal 480 KUHP menjatuhkan pidana penjara maksimal selama 4 tahun dan denda maksimal sembilan ratus rupiah dalam hal membeli atau dengan tujuan mencari untung menjual suatu barang yang 'diketahui atau sepatutnya harus diduga' bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Berdasarkan rumusan delik tersebut, terdapat unsur penting yang harus dibuktikan yaitu barang tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga hasil dari kejahatan. Unsur tersebut bermakna bahwa pedagang tidak perlu tahu dengan pasti bahwa pakaian bekas berasal dari penggelapan tapi sudah cukup apabila pedagang tersebut mengira atau mencurigai bahwa pakaian bekas yang dibelinya dari penyelundup.¹¹ Berikutnya, dalam hal penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 dilakukan oleh pedagang sebagai kebiasaan, maka dapat dijerat dengan pasal 481 dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

MENURUT UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dari persepektif perlindungan konsumen, bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara khusus melarang pedagang untuk menjual barang bekas baik yang berasal dari hasil kejahatan. Namun demikian, dalam rangka untuk melindungi konsumen, Pasal 8 ayat (2) UUPK mengatur larangan bagi pedagang untuk menjual barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa

11 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politea, 1991) 314.



memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi barang dimaksud. Rumusan delik Pasal 8 ayat (2) bersifat formal atau pemenuhan unsur-unsur delik sebagai sebuah perbuatan pidana telah terpenuhi ketika perbuatan pedagang tersebut bertentangan dengan larangan atau perintah tanpa memperhatikan pada akibat atau kerugian yang mungkin timbul.¹² Dengan kata lain, pedagang dapat dijerat melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (2) apabila tidak memberikan informasi kepada konsumen mengenai pakaian bekas (hasil penyelundupan dari luar negeri) dan kemungkinan tercemar dalam hal ini mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk membuktikan pakaian bekas tersebut mengandung bakteri, dapat dibuktikan dengan penelitian di laboratorium. Dengan demikian, karena rumusan delik bersifat formil, kerugian konsumen atau penyakit yang diderita oleh konsumen akibat pakaian bekas tersebut tidak perlu di buktikan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa terhadap importir, penyelundup dan pedagang pakaian bekas yang berasal dari penyelundupan dari luar negeri dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Bagi importir yang mengimpor pakaian bekas dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan dan peraturan menteri. Selain hal tersebut bagi pihak yang melakukan penyelundupan pakaian bekas dapat dipidana berdasarkan undang UU Kepabeanan. Selanjutnya, bagi pedagang pakaian bekas dapat dipidana dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, apabila peraturan perundang-undangan telah cukup mengatur ketentuan perdagangan pakaian bekas dari tahap impor sampai perdagangan

¹² D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PHJ. Sutorus diedit J.E. Sahetaphy, *Hukum Pidana* (Liberty,1995) 31.



kepada konsumen, selanjutnya penting untuk dikaji secara mendalam tentang penegakan hukum peraturan dimaksud.

Namun demikian, agar permasalahan penyelundupan dan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri tidak semakin meluas berkembang di Indonesia dan menimbulkan dampak yang buruk bagi konsumen maupun produsen pakaian di dalam negeri, secara umum berpendapat bahwa penting kiranya instansi terkait meningkatkan koordinasi baik dalam pencegahan maupun penegakan hukumnya. Dalam hal pencegahan penyelundupan, pihak dari Bea dan Cukai dapat lebih meningkatkan pengawasan kesesuaian dokumen dan barang yang dikirim. Selain hal tersebut, pihak Bea dan Cukai bersama-sama dengan Kepolisian juga dapat bekerja sama dengan meningkatkan patroli ke pelabuhan yang dapat dijadikan jalur penyelundupan. Terkait dengan penegakan hukum di UU Perdagangan maupun UU Perlindungan Konsumen kepolisian juga dapat bekerja sama dengan pihak Kementerian Perdagangan. Lebih lanjut, kesadaran konsumen tentang bahaya pemakaian pakaian bekas hasil penyelundupan dari luar negeri juga harus terus ditingkatkan.



REFERENSI:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politea, 1991).

Schaffmeister, D., Keijzer, N., dan Sutorus, PHJ. diedit Sahetaphy, J.E., *Hukum Pidana* (Liberty, 1995).

Menangguk Untung dari Baju Bekas Impor', *Kompas (online)*, (21 April 2015) <<http://regional.kompas.com/read/2008/09/25/09275520/menangguk.untung.dari.baju.bekas.impor>>.

Sutianto, Feby Dwi, 'Klaim Pedagang Pakaian Bekas Impor: Pembeli dari Kalangan Atas Hingga Artis', *Detik.com (online)*, (21 April 2015) <<http://finance.detik.com/read/2015/02/04/152520/2823522/4/klaim-pedagang-pakaian-bekas-import-pembeli-dari-kalangan-atas-hingga-artis>>.

Kementerian Perdagangan, 'Siaran pers: Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen', (4 Februari 2015) <<http://ditjenspk.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/02/pakaian-bekas-mengandung-ribuan-bakteri-kemendag-intensifkan-publikasi-kepada-konsumen-id0-1425263897.pdf>>.

Kremer, Hendri, 'Kemendag Dukung Pemberantasan Penyelundup', *Media Indonesia*



(online), 10 April 2015 <<http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/9592/Kemendag-Dukung-Pemberantasan-Penyelundup/2015/03/23>>

Kusuma, Dewi Rachmat, 'Mulai 2016, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Dilarang', *Detik.com* (10 April 2015) <<http://finance.detik.com/read/2015/03/15/143713/2859115/4/mulai-2016-perdagangan-pakaian-bekas-import-dilarang>>.

Maryanto, Dedy, 'Jalur Masuk dan Penyebaran Baju Bekas Impor', *varia.id (online)*, 10 April 2015 <<http://www.varia.id/2015/02/25/jalur-masuk-dan-penyebaran-baju-bekas-import/>>.

Nurhayat, Wiji, 'Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Melonjak 100%', 10 April 2015, *detik.com (online)* <<http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-import-melonjak-100>>.

Arifin, Nurul, 'Bea Cukai Gagalcan Penyelundupan Baju Bekas Senilai Rp3 Milliar', *okezone.com (online)*, 10 April 2015 <<http://economy.okezone.com/read/2012/02/22/20/580650/bea-cukai-gagalcan-penyelundupan-baju-bekas-senilai-rp3-miliar>>.